**BAB III**

 **MANJAPUIK MARAPULAI DI KENAGARIAN LIMAU MANIS**

1. **Sekilas Tentang Kenagarian Limau Manis**
2. **Sejarah Kenagarian Limau Manis**

Menurut Syafe’i Mangkuto Alam penamaan nama Limau Manis berawal dari turunnya tujuh *ninik[[1]](#footnote-1)* dari Solok melalui *Bukik Jirat*. Salah satu di antaranya meninggal di *Bukik Jirat,* lalu *ninik* yang enam lagi turun melalui jalur Padang Besi. Dahulunya di Padang Besi terdapat sungai yang besar, sehingga *ninik* yang enam ini harus melintasi sungai tersebut. Ketika melintasi sungai, enam *ninik* yang turun harus kehilangan satu *ninik* lagi karena arus air yang dilalui cukup besar, dengan begitu tinggallah *limo ninik* sehingga dinamakan Limau Manis adalah berupa *Limo ninik* yang *manih-manih*.[[2]](#footnote-2)

Buku *Sumatera Barat hingga Plakat Panjang* yang ditulis sejarawan Rusli Amran, nama Limau Manis ada disebut di dalamnya. Namun buku itu tidak menjelaskan asal penamaan Limau Manis, akan tetapi buku ini banyak menjelaskan tentang peranan orang Pauh dalam menentang penjajahan di Padang.[[3]](#footnote-3)

Buku *Padang Riwayatmu Dulu* juga disebutkan nama Limau Manis. Tetapi seperti buku Sumatera Barat hingga Plakat Panjang buku ini juga tidak menjelaskan sejarah masyarakat Kenagarian Limau Manis secara lebih terinci. Semua sumber yang dimaksudkan itu tidak membicarakan asal masyarakat Limau Manis, tetapi tentang peran masyarakat Limau Manis sudah ada sejak Zaman Belanda menginjakkan kakinya di Padang Sumatera Barat.

Buku Padang Riwayatmu Dulu, dapat dijadikan landasan untuk membicarakan sejarah masyarakat Limau Manis, ketika pengarangnya menjelaskan asal orang Pauh. Rusli Amran menyatakan sebagai berikut :

 “Pada parohan kedua abad silam, Kota Padang dibagi menjadi delapan Kampung, dikepalai oleh seorang penghulu. Kedelapan suku itu ialah Mandaliko, Jambak, Panyalai, Simangek (dari lareh bodi caniago), Koto, Melayu, Tanjung, dan Balai Mansiang (dari lareh Koto Piliang), Lareh bodi caniago dianggap dari daerah Solok dan lareh Koto Piliang dari Salayo.

Bila pendapat ini benar, dapat dikatakan bahwa orang Pauh berasal dari Salayo dan Solok, sebab ke 8 suku tersebut sampai sekarang masih ada di Pauh, dilihat secara geografis, posisi Limau Manis berada di bagian Timur Puah itu sendiri. Dijelaskan juga bahwa pauh yang diperintah oleh 14 orang penghulu tadi termasuk kedalamnya Limau Manis, sebab penghulu Nan Sambilan dalam Perkembangannya memerintah di Kecamatan kuranji sekarang (daerahnya disebut Puah IX dan Pauh V).

Kenagarian Limau Manis ada yang mengatakan bahwa Limau Manis pada mulanya bersatu dengan *“Nan Duo Puluh”,* sebuah nagari yang terletak di sebelah kanan selatan dan barat Limau Manis sekarang. Nagari tersebut merupakan perkampungan *(Wijk)* ke sembilan sesudah Padang dibagi menjadi delapan perkampungan tadi, *nan duo puluh* dipimpin oleh seorang pemuncak yang disebut Regen *(Tuanku Panglimo)[[4]](#footnote-4),* hal ini juga dibenarkan oleh Basir, menurutnya antara Limau Manis dengan *duo puluh* adalah satu, keduanya mempunyai emas serupa dan kerbau satu kurungan.[[5]](#footnote-5) Jadi sejak adanya kenagarian Limau Manis, *Manjapuik Marapulai* sudah mentradisi dalam masyarakat. Tradisi ini tumbuh dan berkembang di kenagarian ini, tetapi masyarakat tidak mengetahui dengan pasti kapan dan siapa yang membawa pertama kalinya tradisi ini. Namun yang pasti tradisi ini sudah ada sejak Islam mulai berkembang di Sumatera Barat. Semenjak itu tradisi ini di lakukan masyarakat kenagarian Limau Manis sehingga menjadi suatu kebiasaan yang dijalankan secara turun-temurun.

1. **Geografi dan Demografi**
2. **Geografi**

Setiap wilayah tidak selalu memiliki batas wilayah yang sama dari masa ke masa. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya dan semakin majunya suatu kondisi ekonomi serta adanya faktor lain yang menyebabkan batas wilayah ini selalu berbeda-beda. Berbedanya batas wilayah ini dikenal juga dengan pemekaran nagari. Semakin lama dalam suatu nagari tersebut semakin diperkecil batasannya. Hal tersebut juga dikarenakan untuk mempermudah suatu pemerintahan nagari dalam mengurus suatu kelompok penduduk.[[6]](#footnote-6)

Kelurahan Limau Manis merupakan sebuah nagari yang terletak lebih kurang dua puluh kilometer dari pusat Kota Padang, sebelah Timur di wilayah kecamatan Pauh. Letak geografisnya memanjang dari Utara ke Selatan, Limau Manis berada pada ketinggian 114 meter dari permukaan laut. Sebagian besar daerahnya adalah tanah persawahan dan perladangan.

Kelurahan Limau Manis dilalui oleh tiga sungai yaitu : sungai Batang Kuranji, sungai Gayo, dan sungai Batang Sikayang. Luas kelurahan Limau Manis mencapai 24.86 KM2 dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah Barat Kelurahan Palo Koto, sebelah Timur berbatasan dengan Solok, sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Lambung Bukik, dan sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Koto Lua.[[7]](#footnote-7)

1. **Demografi**

Berdasarkan sumber kantor lurah Limau Manis jumlah penduduknya adalah 4.595 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk di kelurahan Limau Manis ini berdasarkan umur dan jenis kelamin akan digambarkan melalui tabel berikut.

 Tabel 1. Jumlah Penduduk Kelurahan Limau Manis Menurut

Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KELOMPOK UMUR | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 0 – 4 | 120 | 134 | 254 |
| 5 – 9 | 125 | 144 | 269 |
| 10 – 14 | 215 | 217 | 432 |
| 15 – 19 | 188 | 230 | 418 |
| 20 – 24 | 233 | 235 | 468 |
| 25 – 29 | 190 | 206 | 396 |
| 30 – 34 | 180 | 191 | 371 |
| 35 – 39 | 166 | 183 | 349 |
| 40 – 44 | 192 | 187 | 379 |
| 45 – 49 | 153 | 170 | 323 |
| 50 – 54 | 182 | 187 | 369 |
| 55 – 59 | 151 | 161 | 312 |
| 60 – 64 | 41 | 47 | 88 |
| 65 – 69 | 34 | 39 | 73 |
| 70 – 74 | 29 | 31 | 60 |
| 75 + | 12 | 22 | 34 |
| JUMLAH  | 2.211 | 2.384 | 4.595 |

 Sumber: Data Kantor Lurah Limau Manis 2015

Melihat keadaan penduduk berdasarkan kelompok umur di Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang. Diketahui bahwa jumlah penduduk terbanyak adalah penduduk dari tabel diatas yang lebih dominan pada kelompok umur 20-24 yang berjumlah 468 jiwa, serta jumlah KK (Kepala Keluarga) yang ada di kelurahan Limau Manis sebanyak adalah 2.150 KK.

1. **Struktur, Budaya dan Agama**
2. **Struktur**

Struktur masyarakat terdiri dari *Paruik*, Kaum, Suku, Kampung dan *Nagari*. Masyarakat merupakan kelompok atau kesatuan sosial yang terorganisasi menurut aturan-aturan kekerabatan dalam wilayah tempat tinggalnya tersebut.[[8]](#footnote-8) Maksud masyarakat dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Kenagarian Limau Manis Kec. Pauh Padang.

Masyarakat Limau Manis masih termasuk Masyarakat Pedesaan. Ada beberapa ciri-ciri atau aspek yang menonjol pada masyarakat perdesaan yaitu :

* Suatu desa biasanya terdiri dari sekelompok rumah, sejumlah lumbung padi dan gudang-gudang atau bangunan- bangunan lain yang dipakai bersama, disamping lahan yang dimiliki secara sendiri-sendiri atau dimiliki dan dipakai bersama-sama.
* Di sekitar desa terdapat lahan yang diusahakan dan dipakai sebagai lahan usaha untuk mendukung kehidupan atau kebutuhan sehari-hari.
* Lahan usaha umumnya terdapat jauh atau terpisah dari permukiman serta melakukan gembala di sekitar perkampungan.

Di luar semua ciri di atas juga sebagai batas alam satu desa dengan desa yang lain disekitarnya terdapat hutan semak belukar yang sering pula merupakan sumber energi bagi pemukiman desa.[[9]](#footnote-9)

Berdasarkan ciri-ciri tersebut masyarakat Kenagarian Limau Manis umumnya hidup dengan usaha bertani, dan masih tergolong kepada masyarakat pedesaan. Pergaulan sehari-harinya mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masyarakat dan masyarakat sekitarnya.

Pada umumnya orang tua pada masyarakat pedesaan mempunyai peranan penting, biasanya orang-orang selalu meminta nasehat-nasehat kepada mereka, apabila ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi bahwa golongan orang tua itu mempunyai pandangan yang didasarkan kepada tradisi yang kuat sehingga suka untuk mengadakan perubahan-perubahan yang nyata.[[10]](#footnote-10)

Pada bagian struktur ini dijelaskan pola-pola kehidupan satuan keluarga, kekerabatan dan tetangga.

(a). Satuan Keluarga

Mengenai keluarga dalam masyarakat Kenagarian Limau Manis terdapat adanya keluarga inti, baik yang utuh maupun tidak utuh. Kehidupan dalam keluarga pada umumnya fungsi dan peranan suami merupakan penanggung jawab utama bagi kehidupan keluarganya, sedangkan istri sebagai penanggung jawab tentang keperluan anak-anak dan pengaturan didalam rumah tangga, bila kita lihat di daerah perdesaan peran suami lebih banyak berperan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pola hidup kekeluargaan dan kebersamaan antara satu dengan yang lainnya, dilakukan secara serentak tanpa ada yang diabaikan. Konsep *anak dipangku* artinya anak atau keluarga adalah tanggung jawab utama yang mesti diperhatikan, sedangkan *kemenakan dibimbing* artinya *dunsanak* adalah pihak lain yang tak boleh diabaikan begitu saja. Keseimbangan tanggung jawab antara anak dan kemenakan menunjukkan bahwa orang Minang adalah masyarakat yang peduli pada hidup bersama dalam ikatan keluarga yang lebih luas.[[11]](#footnote-11)

Kekeluargaan dalam Islam dikenal dari kehidupan rumah tangga. Rumah tangga merupakan unit terkecil dalam sebuah masyarakat. Suatu bangsa yang akan menjadi cerminan dari bangsa itu bisa tercermin dari rumah tangga yang baik dan tersusun pulalah masyarakat yang baik, makmur dan bahagia.

1. Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan pada masyarakat Limau Manis yang berlaku adalah sistem matrilineal. Bagi kelompok kekerabatan yang seketurunan dengan garis-garis ibu dipandang sebagai kerabat dekat dan peranan *mamak* terlihat pada upacara-upacara siklus kehidupan seperti perkawinan, *manjapuik marapulai, batagak gala* dan upacara kematian. *Mamak* dipandang sebagai penasehat tempat bertanya bagi anak dan kemenakan. Tanda-tanda sistem matrilineal itu sendiri adalah

* Keturunan dihitung dari garis ibu.
* Suku terbentuk dari garis ibu.
* Setiap orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya.
* Kekuasaan di dalam suku terletak di tangan ibu, tetapi jarang sekali dipergunakannya, sedang yang sebenarnya berkuasa adalah saudara laki-lakinya.
* Perkawinan bersifat matrilokal yaitu suami mengunjungi rumah istrinya.
* Hak-hak dan pusaka diwariskan *mamak* kepada kemenakannya, yaitu anak dari saudara perempuan.[[12]](#footnote-12)

Bentuk kekerabatan lain yang ada dalam masyarakat Limau Manis adalah sistem perkawinan. Melalui sistem perkawinan muncullah beberapa bentuk kekerabatan lain seperti tali kerabat *“Induak Bako, Anak Pisang”*, hubungan seorang anak dengan saudara perempuan bapaknya atau hubungan anak perempuan dengan anak saudara laki-lakinya. Selain itu, timbul pula tali kekerabatan disebut *Sumando* dan *Pasumandan* yaitu seluruh kaum, suami *“Urang Sumando”*, dan istri menjadi *“Pasumandan”*, bagi kaum suaminya. Bentuk kekerabatan lain yang di timbulkan setelah terjadinya suatu perkawinan adalah “Ipar, Bisan, dan Menantu”.

1. Sistem Ketetanggaan

Sistem ketetanggan yang berlaku berdasarkan tempat tinggal, rumah yang berdekatan muka dan belakang, kiri dan kanan dipandang sebagai tetangga dekat, sedangkan tetangga jauh yaitu kelompok yang berada dilingkungan rukun tetangga. Pola hubungan ketetanggaan pada umumnya terlihat akrab, bila ada upacara-upacara agama dan sosial seluruh anggota tetangga terlibat dalam kegiatannya.

Hubungan ketetanggaan ini tidak hanya dalam suku saja tetapi juga dalam proses pesukuan (pembauran) pendatang baru, masuk dalam struktur pesukuan asal ini disebut dengan proses *“malakok”,* atau proses pembaharuan ala Minang. Semua pendatang baru dalam hubungan ketetanggaan disebut kemenakan juga walaupun dengan hak yang berbeda dari kemenakan asli dari sepesukuan asal.

Dengan adanya pendatang baru ini, hubungan ketetanggaan yang ada dalam suku sebagai inti dari nagari menjadi sebagai berikut.

1. Hubungan tali darah, yang dimaksud hubungan tali darah adalah hubungan antara seseorang, dengan yang lain berasal dari satu keturunan menurut garis keturunan ibu.
2. Hubungan tali budi, yang dimaksud hubungan tali budi adalah hubungan yang tercipta antara orang yang mempunyai suku yang sama dari satu nagari, yang pindah kenagari yang lain dan menetap serta malakok pada suku yang senama disuatu nagari.

Pepatah minang mengatakan :

*Hinggok mancakam*

*Tabang basitumpu*

*Rasok aia pulang ka aia*

*Rasok minyak pulang ka minyak*

(Sehingga menerka

Terbang dengan berpegangan

Merasakan adanya air

Merasakan adanya minyak)

Maksudnya adalah bila seseorang datang dari suatu daerah dengan maksud untuk menetap dan bermukim selama-lamanya sebagai tempat orang yang berasal dari suku yang sama dengan nama sukunya sendiri.

1. Hubungan tali emas yang dimaksud hubungan tali emas adalah hubungan yang tercipta antara pendatang baru yang berasal dari luar ranah Minang dengan membayar semacam “upeti”, (uang emas).[[13]](#footnote-13)

Struktur masyarakat Kenagarian Limau Manis dapat kita tinjau dari dua segi yaitu Pemerintah dan Segi Adat. Hubungan di dalam komunitas masyarakat (hubungan manusia antar sesama manusia), agaknya paling penting adalah reaksi yang ditimbulkan akibat hubungan-hubungan tersebut. Dari reaksi tersebut manusia sejak dilahirkan mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok yang harus dimilikinya antara lain *pertama* Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia yang berada disekitarnya, *kedua* Keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya.[[14]](#footnote-14)

Struktur masyarakat Limau Manis dapat ditinjau dari dua segi yaitu segi pemerintahan dan dari segi adat :

* Dari segi pemerintahan

Adapun struktur kelurahan Limau Manis adalah

Lurah : Adriman

Sekretaris : Rukmini

Tata Pemerintahan : Syahrul S.Sos

Kasi Kesos : Suryani S.H

Kasi perizinan : Syafrial S.Sos

Kasi Pemberdayaan Masyarakat : Arifin

* Dari segi adat

Dalam lingkungan pemerintahan adat berlaku ketentuan sesuai pepatah adat yang berbunyi :

*Babilang dari Aso*

*Mangaji dari alif*

*Naiak dari janjang nan di bawah*

*Turun dari tanggo nan di ateh[[15]](#footnote-15)*

(Menghitung dari satu

Belajar Al-Qur’an dari Alif

Naik dari tangga pertama

Turun dari tangga diatas)

Makdsudnya :

Selalulah berbuat sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku, menurut adat dan agama Islam serta pemerintah.

Disiplin merupakan tolak ukur dalam menciptakan ketertiban di lingkungan masyarakat. Maka struktur dalam pemerintahan termasuk hal yang lazim maka setiap bawahan wajib patuh terhadap atasan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hubungan atasan dengan bawahan ini kita sebut dengan hubungan *“mamak* dan *kemenakan”*. *Mamak* yang mengatur dan *kemenakan* yang mematuhi.

Nagari Limau Manis terdiri dari lima kepenghuluan. Menurut peraturan Daerah nomor 13 tahun 1983, tentang penetapan status adat nagari, maka strukturnya tetap seperti biasa yaitu terdiri dari lima kepenghuluan dan masing-masing suku dipimpin seorang *penghulu* dan dibantu oleh *kapalo-kapalo Paruik, Pandito Adat, Urang Tuo* dan lain-lain.

Tabel 2. Struktur Kepenghuluan di Kenagarian Limau Manis

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Suku | Nama | Gelar | Jabatan |
| Jambak  | Uyun Syafe’iAcikEdwar | Dt. Rajo SulaimanMankuto AlamSampono BumiRajo Alam | Rang Tuo/ PenghuluKapalo mudoKapalo ParuikKapalo Paruik |
| Tanjung | DajalDrs. H. Wardas TanjungSyamsuirIdrisAmrizalSyafrudin Jarjis | Dt. Sutan PangeranMalin BatuahRajo IntanRaji Nan SatiRajo DirajoGunung LeloRajo Bungsu | Rang Tuo/ PenghuluPandito Kapalo mudoKapalo ParuikKapalo ParuikKapalo ParuikKapalo Paruik |
| Piliang  | H. Syafrudin. SEZulkifliArifIswandiUwayBulanin | Dt. BungsuRajo GumayangMalin BungsuPalimo KayoRajo JohanRajo Mudo | PenghuluRang TuoPandito Kapalo mudoKapalo ParuikKapalo Paruik |
| Caniago  | KamarErwiDarwasDahlanApinJasir  | Dt. Rajo Indo LangikMalin SatiMalintang BumiPanduko SatiBandaro KayoRajo Batuah | Rang Tuo/ PenghuluPandito Kapalo mudoKapalo ParuikKapalo ParuikKapalo Paruik |
| Melayu  | ArifPiliUliSyafeiIdris  | Dt. Rajo IntanDt. Bandaro HitamRajo Nan HitamRajo BagagaRajo Bujang | PenghuluRang TuoKapalo mudoKapalo ParuikKapalo Paruik |

 Sumber: Data dari Kantor Kerapatan Adat Nagari Limau Manis tahun 2015

Sejak berlakunya peraturan daerah nomor 13 tentang nagari sebelum kesatuan masyarakat hukum adat dalam provinsi Sumatera Barat, maka masyarakat Kenagarian Limau Manis telah menyusun struktur kepemimpinan Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah sebagai berikut:

 Ketua : Drs. H. Syafruddin, SE

 Wakil Ketua : Arif Dt. Rajo Intan

 Sekretaris : Dahlan Panduko Sati

 Wakil Sekretaris : Edwar Rajo Alam

 Bendahara : Amizal Rajo Dirajo

 Bidang- Bidangnya sebagai berikut :

1. Bidang Perdamaian adat

Kordinator : Uyun Dt. Rajo Suleman

Anggota : Arif Dt. Rajo Intan

 Pili Dt. Rajo Nan Hitam

 Kamar Dt. Rajo Indo Langik

 Drs. Wardas Tanjung Malin Batuah

1. Bidang Pengamatan Adat dan Budaya

Kordinator : Darwas malintang Bumi

Anggota : Syafei mankuto Alam

 Syamsuir Rajo Intan

 Uli Rajo Nan Hitam

 Iswandi Palimo Kayo

1. Bidang Pengembangan Syarak

Kordinator : Arif Malin Bungsu

Anggota : Muchlis Malin Mangkoto

 Lamsuhur Malin Sati

 Sadir Malintang Sati

 Baisar Bandaro Kayo

1. Bidang Aset dan Kekayaan Nagari dan Tanah Ulayat

Kordinator : Bustami Rajo Mangkoto

Anggota : Buchari Rajo Johan

 Idris Rajo Nan Sati

 Syafrizal Sampono Bumi

 Syaer Rajo Sampno

1. Bidang Keuangan dan Inventaris

Kordinator : Jasir Rajo Batuah

Anggota : Syarifuddin Gunuang Lelo

 Syafei Rajo Bagaga

 Zulizah Rajo Bungsu

 Indris Rajo Bujang[[16]](#footnote-16)

1. **Budaya**

Budaya digunakan untuk mengacu pada pola kehidupan suatu masyarakat, kegiatan, pengaturan material dan sosial yang berulang secara teratur merupakan kekhususan suatu kelompok manusia tertentu.[[17]](#footnote-17) Budaya yang mengacu kepada sistem pengetahuan dan kepercayaan yang disusun sebagai pedoman manusia dalam mengatur pengalaman dan persepsi diantara mereka, menentukan tindakan dan memilih diantara alternatif yang ada. Budaya tidak terdiri dari benda-benda dan peristiwa-peristiwa yang di amati, hitung dan ukuran-ukuran budaya terdiri dari gagasan dan makna-makna yang dimiliki bersama-sama.

Penduduk Kelurahan Limau Manis yang berjumlah 4.595 jiwa tinggal dan menetap di Kelurahan Limau manis dalam wilayah kecamatan Pauh. Kehidupan mereka sangat terikat kepada norma-norma adat dan agama. Adat merupakan peraturan hidup sehari-hari. Bagi orang Minang, duduk dan berdiri beradat, berbicara beradat, berjalan beradat, makan dan minum beradat, bertamu beradat, bahkan menguap dan batuk pun bagi orang Minang harus beradat. Adat yang semacam ini, mungkin dapat kita sebut dengan adat sopan santun dalam pergaulan sehari-hari walaupun nampaknya tidak begitu efektif bagi orang Minang komunikasi lewat tanda-tanda tersebut merupakan hal-hal yang sangat diperhatikan.[[18]](#footnote-18)

Maksud dari kata-kata di atas adalah adat itu mengatur tata kehidupan bermasyarakat, baik secara perorangan maupun secara bersama dalam setiap tingkah laku dan perbuatan dalam pergaulan, berdasarkan kepada budi pekerti yang baik dan mulia, sehingga setiap pribadi mampu merasakan kedalam dirinya apa yang dirasakan oleh orang lain.

Setiap daerah mempunyai adat kebiasaan (tradisi) dan upacara- upacara yang harus dijalankan. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat gaib dan keagamaan. Di dalam tradisi diatur bagaimanan manusia berhubungan dengan manusia lain atau antara satu kelompok dengan kelompok lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya. Ia berkembang menjadi suatu sistem, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunanan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.[[19]](#footnote-19)

Kebudayaan yang ada di daerah Limau Manis ini masih memakai adat istiadat yang turun temurun dari nenek moyang mereka yang didasarkan pada *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai.* Masyarakat Limau Manis masyarakat sangat mematuhi adat istiadat mereka dan tetap memegang teguh adat istiadat tersebut.

Hal ini terlihat dalam tradisi yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Upacara turun mandi

Suatu upacara yang diadakan dalam rangka lahirnya seorang bayi dan dimandikan untuk pertama kalinya di *tapian* (tempat pemandian). Pelaksanaannya tergantung kepada orang tua si bayi, ada yang secara besar-besaran dan ada juga secara sederhana dengan mengundang *sanak* famili dan keluarga *bako* sia anak.

1. Upacara kematian

Apabila seorang baru saja meninggal dunia, maka seisi rumah (ahli mayat) berkumpul dan mengambil keputusan (disuruh seorang anak, yang biasanya anak yang paling tua) untuk memberitahukan kepada kerabat yang terdekat dan *ninik mamak* orang yang dituakan dikampung untuk diminta datang kerumah si mayat. Disamping itu juga diberitahukan kepada orang-orang kampung. Setelah itu di umumkan di masjid bahwa seorang telah meninggal dunia supaya masyarakat mengetahuinya.

Mendengar kabar tersebut masyarakat datang beramai-ramai dengan membawa beras, gula dan sebagainya. Setelah datang dan berkumpul semua keluarga dan kerabatnya baru diadakan musyawarah mengenai siapa yang memandikan, mengafani, menyolatkan dan menguburkan. Ini tergantung mufakad keluarga dan *ninik mamak* orang yang dituakan dikampung yaitu bilal, imam, khatib. Setelah itu baru mayat dimandikan, dikafani, disholatkan, dan dikuburkan.[[20]](#footnote-20)

1. **Agama**

Masyarakat Limau Manis pada umumnya menganut agama Islam, dengan demikian kehidupan sosial masyarakat sangat dipengaruhi oleh keyakinan yang mereka anut. Hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan-kegiatan masyarakat dalam memperingati hari-hari besar Islam seperti mengadakan tabligh akbar di masjid. Untuk melaksanakan kegiatan keagamaan masyarakat Limau Manis memiliki Sarana dan Prasarana keagamaan yakni sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

 Tabel 3.

 Sarana dan Prasarana Keagamaan yang ada di Kenagarian Limau Manis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | TEMPAT IBADAH | JUMLAH |
| 1. | Masjid | 6 |
| 2. | Mushalla | 8 |

 Sumber : Data Kantor Lurah Limau Manis 2015

 Dari tabel dapat dilihat bahwa Masjid terdapat sebanyak 6 bangunan dan Mushalla sebanyak 8 bangunan. Selain itu juga dilihat dari aktifnya kegiatan TPA dan TPSA di Kenagarian Limau Manis ini terdapat sebanyak 12 TPA/ TPSA.

1. ***Manjapuik Marapulai* di Kenagarian Limau Manis**
2. **Pengertian Tradisi *Manjapuik Marapulai***

Tradisi *Manjapuik Marapulai* merupakan suatu aktifitas yang terdapat sebelum pelaksanaan pesta perkawinan, proses pelaksanaannya dengan cara mendatangi rumah keluarga pihak *marapulai* yang dilakukan oleh *urang sumando* pihak perempuan. Tujuannya untuk menjemput calon orang *sumando* yang akan menetap dirumah *anak daro*. Adapun pengertian *Manjapuik Marapulai* yang penulis dapat dari hasil wawancara menurut beberapa tokoh masyarakat Limau Manis adalah :

Menurut Rafdi, *Manjapuik Marapulai* adalah menjemput calon pengantin pria ke rumah orang tuanya untuk dibawa ke rumah pengantin wanita.[[21]](#footnote-21) Nurlijasmi juga mengatakan bahwa *Manjapuik Marapulai* adalah *manjapuik* pengantin laki-laki untuk dinikahkan, untuk dibawa dan menetap dirumah pengantin perempuan.[[22]](#footnote-22)

Arif mengungkapkan *Manjapuik Marapulai* merupakan sebuah acara yang di laksanakan di pernikahan dan *marapulai* itu dijemput dengan cara adat.[[23]](#footnote-23) Sedangkan menurut Eddi, *manjapuik marapulai* adalah *Manjapuik Marapulai* pada waktu pernikahan dan harus melalui beberapa proses dalam penjemputannya.[[24]](#footnote-24)

Yurni Hayati juga menjelaskan *manjapuik marapulai* menyatukan dua keluarga besar yang mana dalam acara pernikahan tersebut telah berkumpul anggota keluarga *marapulai* dan *anak daro* sehingga dalam perkumpulan itu mereka saling mengenal antara satu dengan yang lainnya.[[25]](#footnote-25) Sedangkan menurut Syafei *Manjapuik Marapulai* adalah acara adat yang paling penting dalam seluruh rangkaian acara perkawinan, menjemput calon pengantin pria ke rumah orang tuanya untuk dibawa melangsungkan akad nikah di rumah kediaman calon pengantin wanita.[[26]](#footnote-26)

Berdasarkan pengertian tentang tradisi *Manjapuik Marapulai* di atas jelas bahwa *Manjapuik Marapulai* merupakan salah satu kebiasaan masyarakat Limau Manis dalam pernikahan. *Manjapuik Marapulai* adalah penjemputan calon pengantin pria untuk di bawa ke rumah calon pengantin wanita. Cara penjemputan itu harus dilengkapi dengan beberapa syarat-syarat *manjapuik marapulai* seperti *siriah bacarano* dan lain-lainnya.

1. **Latar belakang lahirnya tradisi *Manjapuik Marapulai***

Tradisi *manjapuik marapulai* merupakan sebuah adat kebiasaan masyarakat yang diturunkan oleh nenek moyang kita secara turun temurun hingga sekarang. Pelaksanaan adat *manjapuik marapulai* yaitu *“datangnya bajapuik”* sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka dianggap perlu mempertanyakan lebih dahulu kenapa sebabnya orang lelaki di jemput di Minangkabau.

Hal yang menyebabkan seorang lelaki dijemput itu adalah untuk dijadikan sebagai *urang sumando*, karena *urang sumando* itu gunanya untuk memperkembang suku. Gunanya suku diperkembang adalah untuk menghindari halangan yang akan timbul dalam pelaksanaan *“Patah tumbuah hilang baganti”* dalam suku itu, yaitu penggantian pemimpin masyarakat adat yang disebut penghulu apabila dia mati. Sebab ada beberapa hal yang menjadi sangkutan atau halangan dalam mendirikan penghulu itu, dua diantaranya ialah :

1. Belum ada yang akan memakai gelar pusaka, yaitu pada waktu penghulu mati, hanya orang perempuan saja yang ada dalam kaumnya itu. Maka menjelang ada laki-laki yang akan memakainya, “dibenamkan” atau “dilipat (disimpan)” dulu gelar pusaka tersebut.
2. Tidak adanya yang akan diperintahi pada waktu seorang penghulu mati, hanya satu orang saja yang laki-laki di dalam kaumnya, maka oleh itu “dilipat (disimpan)” dulu gelar itu.[[27]](#footnote-27)

Di Limau Manis latar belakang *bajapuiknyo marapulai* menurut pandangan Syafei ialah :

*“Karano urang yang dijapuik ko, urang yang dipandang tahormat sahinggo marapulai ko pantas untuk dijapuik, marapulai iko nantiknyo mampunyai tangguang jawab yang gadang, inyo yang kabatangguang jawab taradok bini jo anaknyo nantiknyo sarato marapulai iko dijapuik untuak mancaliak’an kapado urang, bahwasanyo urang yang kadijapuik ko yo subana urang elok-elok, indak urang sumbarangan doh”[[28]](#footnote-28)*

(karena orang yang di jemput ini, orang yang di pandang terhormat sehingga pengantin laki-laki ini berhak untuk di jemput, pengantin laki-laki ini nantinya mempunyai tanggung jawab yang besar, dia yang akan bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya nanti serta pengantin laki-laki ini di jemput untuk dilihatkan kepada orang, bahwasanya orang yang akan di jemput ini adalah orang yang baik-baik, tidak orang sembarangan)

Adat marapulai *datangnyo bajapuik* dengan segala rukun syarat dan tata cara upacara perlu dipertahankan karena :

1. Seorang laki-laki yang akan dijadikan *urang sumando* itu gunanya untuk memperkembangkan suku.
2. *Urang sumando* yang dijemput itu akan menduduki posisi pemimpin yaitu sebagai kepala keluarga dalam rumah *nan bermamak* yang bertugas mengelola organisasi  rumah tangganya serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial anggota organisasinya yang terdiri dari isterinya dan  anak-anaknya.
3. Nikah dengan perempuan dan *ninik mamak* serta orang kampung sudah mengetahui, dan benar-benar sudah disetujui oleh semua pihak, yang dalam hal ini dilambangkan dengan bingkisan *panjapuik* menurut adat, yaitu : *siriah langkok, siriah sekapur, rokok dan beras,* uang jemputan dari pihak *anak daro* yang merupakan pengakuan terhadap *urang sumando* itu bahwa dia adalah lelaki yang mempunyai martabat dalam adat dan berasal dari keluarga terhormat di dalam masyarakat adat. *Lilin jo ambalau* dari seluruh keluarga perlambang harapan dan kesungguhan bahwa hubungan yang diharapkan adalah hubungan yang kekal, saputangan dari *anak daro* sebagai perlambang bahwa jemputan tersebut benar-benar telah disetujui pula oleh *anak daro* sendiri, jadi bukan adanya paksaan dari kaum keluarganya.
4. Dipertahankannya adat *manjapuik marapulai* ini, akan menimbulkan rasa  tanggung jawab yang lebih besar bagi orang lelaki yang pergi *sumando* itu terhadap rumah tangganya nanti, karena dia dan kaum keluarganya sudah mengetahui dan melihat sendiri sikap dan minat yang sungguh-sungguh dari pihak isterinya terhadap dirinya.
5. Mengabaikan adat tersebut atau tidak mengisi sepenuhnya rukun syarat bingkisan penjemput *marapulai* itu akan menimbulkan kesan sebaliknya.[[29]](#footnote-29)

Jelaslah bahwa *adat manjapuik marapulai* yang merupakan *Adat Nan Diadatkan* itu dibuat dan ditetapkan oleh *Ninik Mamak* dan para Cerdik Pandai pada zaman dahulunya.

1. ***Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Manjapuik Marapulai***
2. *Manjapuik Marapulai* dalam Akad Nikah

Persetujuan atas peminangan dapat dianggap sebagai resminya hubungan antara kedua keluarga secara adat melalui perkawinan, maka nikah atau akad nikah yaitu perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sesuai dengan ajaran agama Islam. Acara aqad nikah biasanya dilakukan di Mesjid di bawah pimpinan penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan ada juga dilaksanakan di rumah pengantin wanita atau di kantor Urusan Agama.

Syafei mengungkapkan dalam *manjapuik marapulai* akad nikah adalah:

*“Manjapuik marapulai untuak akad nikah, babaoan pakaian salengkapnyo baju jas, sepatu kok serong kok topi, tu tantu ka nan wak baonyo, sagalo macamlah pokoknyo dari bawah sampai ateh salengkap-lengkapnyo, yang dibao ko siriah dalam langguai pokoknyo cukuik, sirih rokok pinang gambia tembakau sadah kapuran sacukuik-cukuiknyo, urang yang pai sumando duo urang”[[30]](#footnote-30)*

(Menjemput pengantin laki-laki untuk akad nikah, dibawakan pakaian selengkap-lengkapnya baju jas, sepatu dan topi, segala macam yang lengkap dari bawah sampai keatas selengkapnya, yang di bawa ini *sirih* dalam *langguai* pokoknya cukup, *sirih* rokok pinang dan *gambia sadah* tembakau *kapuran* selengkap-lengkapnya, orang yang pergi *sumando* dua orang)

Waktu *manjapuik* *marapulai* dilaksanakan sebelum akad nikah, *marapulai* mempersiapkan diri di rumah orang tuanya. Pihak keluarga wanita yang *manjapuik marapulai* di utus oleh *rangsumando* dua orang (suami dari saudara perempuan si *anak daro*) dan dinanti pula oleh *rangsumando* dari pihak *marapulai*. mereka yang di utus ini datang dengan membawa pakaian jas selengkapnya yaitu berupa topi hitam, dasi, baju kemeja putih, kain sarung, jas hitam, celana hitam dan sepatu. Hal-hal lain yang dibawa sewaktu *manjapuik marapulai* seperti sirih dalam *langguai*, rokok, pinang, *kapuran*, *gambia, sadah,* tembakau dan itu semuanya nanti di bungkus dalam *kaduik merah*.

Saat yang paling berkesan pada upacara penjemputan ini adalah pada saat *marapulai* minta diri kepada orang tuanya untuk melaksanakan pernikahan dan meminta restu kepada *mamak*, *sanak* family dan sebagainya. Suasana haru yang mencekam disertai tetesan air mata yang tak mungkin dibendung. Pada saat itu juga terasa betapa dalamnya rasa cinta kasih yang terjalin antara seorang anak dengan kedua orang tua beserta saudara-saudaranya. Peristiwa *“turun janjang”* ini menyatakan bahwa sesungguhnya sebagai anak lelaki Minang calon *marapulai* mulai berpisah dari orang tuanya, untuk memulai hidup baru dalam lingkungan keluarga istrinya. Dari tempat ibunya, *marapulai* dibawa ketempat aqad nikah yang biasanya sering dilakukan di rumah anak daro ataupun di mesjid.[[31]](#footnote-31)

Setelah aqad nikah itu nantinya telah sah status kedua mempelai sebagai suami istri. Namun menurut adat, *marapulai* yang baru saja mendapat status sebagai suami itu baru dapat pergi ke rumah istrinya setelah dijemput sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di Limau Manis.

1. *Manjapuik Marapulai* dalam ketentuan adat atau *Mamanggia*

Acara *japuik manjapuik* ini dilakukan setelah upacara keagamaan ijab kabul atau aqak nikah dilaksanakan. Biasanya acara ijab kabul dilakukan di mesjid di bawah pimpinan engku kadhi atau penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA). Kini adapun juga upacara pernikahan dapat juga dilakukan di rumah pengantin wanita atau di Kantor Urusan Agama.

Setelah akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul di depan Qadhi yang dihadiri oleh saksi-saksi, maka telah sah status keduanya menjadi suami istri, namun lelaki atau perempuan yang baru saja mendapat status sebagai suami itu baru dapat mendatangi rumah istrinya setelah *marapulai* itu dijemput sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di Minangkabau. Apabila terjadi penyimpangan yang disebabkan hal tertentu dalam hal ini upacara akad nikah yang berlangsung di rumah *anak daro*, sedangkan mestinya di mesjid, maka hal tersebut dapat terlaksana bila ada persetujuan kedua belah pihak terlebih dahulu. Persetujuan dimaksud dalam adat yaitu

*Adat habih dek bakarilahan*

*Habih cupak di palilihan*

*Cencang aie indag putuieh*

*Cencang abu tak babakeh*

(Adat habis karna saling merelakan

Habis karna diputuskan

Tercencang air tidak akan putus

Tercencang abu tak berbekas)

Maksudnya adalah dalam hubungan masyarakat, adat memberikan beberapa kelonggaran dalam pelaksanaan adat itu sendiri. Dengan syarat adanya kerelaan antara kedua belah pihak untuk tidak mengikuti jalur adat sepenuhnya di dalam kasus tertentu, disebabkan kesulitan teknik atau pertimbangan-pertimbangan lainnya. Kesepakatan seperti itu hubungan bermasyarakat selanjutnya akan tetap seutuh air ataupun seutuh setumpuk debu, di mana “air tercencang takkan putus, abu tercencang takkan terbekas”.[[32]](#footnote-32)

Dalam *manjapuik marapulai* ini orang yang diutus adalah *rangsumando*, karena *marapulai* yang akan *bersumando* (pindah) ke rumah yang ber*mamak* (beradat), maka adalah haknya menurut adat untuk dijemput oleh pihak *mamak rumah* dari keluarga istrinya. Dalam pelaksanaannya, bukan *mamak* yang *manjapuik marapulai* tersebut, tetapi orang utusannya. *Mamak* itu menyerahkan tugas itu kepada seseorang yang duduk sama rendah, tegak sama tinggi dalam adat dengan *marapulai* dimaksud yaitu yang sama-sama *urang sumando* dalam rumah *nan bermamak* itu.

*Mamak* rumah menyerahkan wewenang kepada *urang sumando*, maka *urang sumando* itulah yang diutus untuk *manjapuik marapulai* dan di iringi oleh beberapa orang *sumandan* dan *bako*. Mereka inilah yang nantinya membawa syarat-syarat untuk *manjapuik marapulai.*

Selanjutnya, *urang sumando* itu yang menanti kedatangan *marapulai* dan rombongannya dengan sirih *bacarano* di halaman rumah *anak daro* sebelum dipersilahkan naik kerumah istrinya. Tugas menanti *marapulai* ini dapat pula dilakukan oleh orang *sumando* lainnya dari pihak keluarga *anak daro*, asalkan tetap dinanti dengan sirih *bacarano*.[[33]](#footnote-33) Jadi jelaslah bahwa *marapulai* tersebut menurut adat *datang bajapuik jo bingkisan, tibo bananti jo carano* hal ini melambangkan bahwa orang *sumando* itu, walaupun sebagai pendatang, namun diperlakukan oleh seluruh keluarga istri sebagai tamu terhormat.

Pelaksanaan *manjapuik marapulai* juga diungkapkan oleh Syafei :

*“Manjapuik marapulai mamanggia,urang yang pai mamanggia sumando duo urang, sumandan jo bako, yang di bao untuak mamanggia diantaronyo sikuneik cukuik duo buah, jamba gadang ciek, palikuang limau yang dilatak’an didulang tinggeih, kamba yang bapaluik jo kain candai, sarato carano perak, payuang, sirih jo kampi, tu jo siriah dalam langguai tu tambakau dibungkuih jo kaduik merah, beko urang sumando, suamndan jo bako yang kamambao’an syarat-syarat untuak manjapuik marapulai ko satibo dirumah rang gaek marapulai ko, dilatak’an lah apo-apo yang wak bao tadi, dalam mambao syarat-syarat tadi urang tu baleh kato jo kato, samo jo pepatah pepitih, tu kok lah sampai beko kok alah lalu panggilan, alah buliah diturunan marapulai untuk bisuaknyo ka diarak ka rumah anak daro”[[34]](#footnote-34)*

(Menjemput pengantin laki-laki saat *mamanggia,* orang yang pergi *mamanggia* *sumando* dua orang, *sumandan* serta *bako* yang dibawa diantaranya *sikuneik* cukup dua buah, *jamba* besar satu, *palikuang limau* yang diletakkan di *dulang* tinggi, *kamba* yang dilingkari dengan kain *candai*, serta *carano* perak, payung, *sirih* dengan *kampi*, dan *sirih* dalam *langguai* dan tembakau yang dibungkus dengan *kaduik merah*, nantinya *sumando*, *sumandan* dan *bako* ini yang membawa syarat-syarat untuk menjemput pengantin laki-laki, setelah sampai di rumah pengantin wanita diletakkan syarat-syarat yang kita bawa tadi dan dilaksanakan dengan *papatah petitih* dan sudah sampai ada kesepakatan, sudah boleh diturunkan pengantin laki-laki pada besok harinya untuk di arak ke rumah *anak daro*)

Pada saat acara *baralek* ini biasanya *mamanggia* dilakukan pada malam sabtu atau malam minggu itu semua tergantung pada hari *baraleknya*. Pada malam *mamanggia* keluarga wanita mengirim utusan ke rumah *marapulai* untuk menjemputnya dan dibawa pakaian *baruki* selengkapnya yaitu berupa baju *marapulai* mulai dari topi hingga ke celana dan tidak lupa pula keris yang akan dipasangkan di pinggangnya *marapulai*. Orang *sumando* yang *manjapuik marapulai* dua orang dan diiringgi oleh dua orang *sumandan* dan beberapa ibu-ibu yang nantinya akan membawa peralatan *mamanggia.*

Saat *mamanggia* *sumandan* dan ibu-ibu membawa berupa dua buah *sikuneik cukuik* (ayam, tiga butir telur dan roti yang akan diletakkan disekeliling *silamak*), satu buah *jamba gadang* (biasanya dilapisi tujuh *samba*, *jamba gadang* yang biasanya yang berada paling atas itu adalah ayam, ikan yang bermutunya lebih sedangkan *samba-samba* yang berada di bawahnya yang diisi hanya *samba* sekedarnya saja), *palikuang limau* yang diletakkan di *dulang* tinggi, *kamba* yang *bapaluik jo kain candai*, *carano* perak, payung, *sirih* *jo kampi* dan *sirih dalam langguai* (rokok, pinang, *kapuran, gambia, sadah)* dan tembakau *dibungkuih* dalam *kaduik* merah.

Sesampainya petugas *manjapuik* tiba di rumah ibu *marapulai*, maka bingkisan dan barang yang di bawa beberapa *sumandan* dan ibu-ibu tadi disampaikan kepada pihak yang menanti dengan tata cara adat pula. Pihak yang menanti biasanya terdiri dari *mamak* adat atau *mamak pusako* dan *urang sumando* serta orang yang patut dalam lingkungan keluarga.

Setelah petugas *panjapuik marapulai* tiba di rumah ibu *marapulai* dan duduk bersila di tengah rumah, maka petugas tersebut terlebih dahulu menyuguhkan sirihnya kepada pihak yang menanti. Kemudian petugas *panjapuik* mulai menyampaikan kata *pasambahan* dan ditujukan kepada *urang sumando* yang menanti *marapulai* di rumah ibu *marapulai*.*[[35]](#footnote-35)* Setelah *pasambahan Manjapuik Marapulai* tersebut maka telah lalu panggilan, bahwasanya *marapulai* itu telah boleh turun dari rumah ibunya pada keesokan harinya.

1. *Manjapuik marapulai* untuk menginap dirumah *anak daro*

Proses *manjapauik marapulai* ini dilakukan pada malam hari yaitu sesudah acara *baralek*, biasanya di hari senin malam. Pihak anak *daro* yang diutus untuk *manjapuik marapulai* adalah satu orang laki-laki (*urang sumando)* dan satu orang perempuan (bisa dari orang yang terdekat dari keluarga anak *daro*), orang yang diutus oleh pihak anak *daro* itu nantinya membawa *sirih, langguai* dengan *kaduik merah*.

Setibanya pihak utusan anak *daro* di rumah ibu *marapulai,* maka di lakukan perbincangan yang intinya bahwa *marapulai* boleh dibawa oleh para utusan anak *daro*, *marapulai* yang menginap dirumah anak *daro* di dampingi oleh dua atau tiga orang dari kerabat atau teman dekat dari *marapulai*. Mereka inilah nanti yang membangunkan *marapulai* pagi-pagi sekali dan menemani *marapulai* pulang setelah makan pagi di rumah anak *daro*.

Tahap *manjapuik marapulai* ini dilakukan selama *tiga* hari dimana hari pertama, kedua dan ketiga itu dilakukan seperti biasa, cuman bedanya di hari ketiga di pagi hari dilakukan acara do’a gunanya yang telah mempersatukan dua insan dan mendo’akan semoga menjadi keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah.

1. Perubahan Proses *Manjapuik Marapulai* di Kenagarian Limau Manis.

Pelaksanaan Tradisi *Manjapuik Marapulai* di Kenagarian Limau Manis Kecamatan Pauh kota Padang yang dahulunya tradisi *japuik manjapuik* ini dilakukan selama enam hari[[36]](#footnote-36), tahun 1980-an tradisi ini sudah mengalami perubahan dimana masyarakat Kenagarian Limau Manis lebih di untungkan karna waktu dalam pelaksanaan tradisi *japuik manjapuik* relatif lebih singkat.

Proses *manjapuik marapulai* untuk menginap di rumah *anak daro* dahulu memerlukan waktu tiga hari, tapi sekarang waktu menjemputnya hanya satu hari saja. Masyarakat tidak menolak perubahan yang terjadi pada tradisi *Manjapuik Marapulai*, sehingga mendapat tempat di hati masyarakat serta dukungan dari masyarakat dalam melakukan tradisi *japuik manjapuik* itu sendiri.

Perubahan dalam *manjapuik marapulai* juga terjadi pada bingkisan yang dibawa. Sebelumnya dibawa adalah kue pengantin akan tetapi kue pengantin harganya cukup mahal dan kue pengantin itu juga banyak orang yang tidak mau memakannya sehingga mubazir. Jadi kue pengantin tersebut diganti dengan kue bolu sebanyak lima buah.[[37]](#footnote-37)

1. Tanggapan masyarakat dalam perubahan proses *Manjapuik Marapulai*

Masyarakat Limau Manis pada saat sekarang masih memakai dan menjalankan tradisi ini, karena tradisi ini merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun yang harus dilaksanakan. Menurut kebiasaan masyarakatnya, tanpa adanya tradisi ini belum lengkap dipandang bila seseorang kemenakan akan menempuh hidup baru dalam ikatan sebuah perkawinan tanpa dilaksanakan *manjapuik marapulai.* Perubahan dalam proses *manjapuik marapulai* ini masyarakat merasa diuntungkan karena waktu yang dilaksanakan itu relatif lebih singkat dari pada proses sebelumnya.

 Dahulunya masyarakat Limau Manis itu melakukan pernikahan antara umur 16 sampai 19 tahun, tradisi *manjapuik marapulai* untuk menginap dirumah anak daro yang sebelumnya dilakukan selama 3 hari. Akan tetapi pada saat ini masyarakat Limau Manis yang melakukan pernikahan dan mempunyai pekerjaan yang sudah tetap dan mapan, jadi tradisi *manjapuik marapulai* itu diadakan dengan waktu sehari sehingga tidak mengganggu pekerjaan yang sudah dia tekuni.[[38]](#footnote-38)

Menurut Rafdi, perubahan yang terjadi pada Tradisi *Manjapuik Marapulai* ini lebih mempermudah masyarakat itu sendiri, terlebih adat dan agama saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana pepatah Minang “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”*. Pada umumnya adat itu sendiri tidak ada mempersulit masyarakat sehingga dalam melaksanakan tradisi, masyarakat itu sendiri tidak ada mendapat pertentangan dalam melaksanakan tradisi *Manjapuik Marapulai*.[[39]](#footnote-39)

1. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam *Manjapuik Marapulai*

Minangkabau dikenal dengan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syara’ mangato adat mamakai*[[40]](#footnote-40). Pernyataan itu dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari baik hidup berkaum, kampung maupun bernagari. Upacara di Minangkabau sangat banyak ragamnya, setiap upacara ada makna dan nilai yang terkandung didalamnya, pada dasarnya upacara itu mengandung dua nilai yaitu nilai agama dan nilai adat, demikian juga pada tradisi *manjapuik marapulai* terkandung nilai tersebut.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *manjapuik marapulai* adalah :

1. Nilai Agama

Masyarakat Limau Manis pada umumnya beragama Islam, jadi apapun tingkah laku dan kegiatan mereka banyak sedikit pasti mencerminkan nilai-nilai agama Islam. Islam mengajarkan bahwa menjalin hubungan baik itu sangat penting. Islam juga mengajarkan bahwa kita harus menjalin hubungan baik dengan Allah dan menjalin baik dengan manusia, termasuk juga dalam hal tradisi *manjapuik marapulai*.

Seseorang melaksanakan pernikahan berarti telah mengamalkan ajaran Agama Islam. Seperti diungkapkan bahwasanya, agama Islam menganjurkan setiap laki-laki atau perempuan, jika sudah cukup umur dam mampu agar melaksanakan perkawinan. Hal itu dimaksudkan supaya laki-laki dan perempuan jangan terjerumus keperbuatan zina yang bermuara kepada dosa.

Seseorang melangsungkan pernikahan telah melaksanakan adat Minangkabau. Adat memang sangat menganjurkan sesuai dengan anjuran agama Islam. Jika sudah saatnya, seseorang sudah dianjurkan untuk menikah atau melaksanakan perkawinan. Demikian pentingnya perkawinan itu di Minangkabau, sehingga menjadi ketentuan dalam adat, yaitunya dalam adat perkawinan.

Dalam Agama Islam pernikahan merupakan menjalin silaturahmi antara keluarga *marapulai* dan *anak daro,* terlebih dalam agama sebelum menikah mereka ta’aruf terlebih dahulu kemudian tafahum *marapulai* dan *anak daro* saling memahami antara satu dengan yang lainnya dan terakhir ta’aun mereka saling bekerja sama antara *marapulai* dan *anak daro*. Bahkan lebih dari itu keluarga dari kedua belah pihak menjalin kerja sama dalam melakukan acara pernikahan.[[41]](#footnote-41)

Pada tradisi *manjapuik marapulai* juga mengandung nilai-nilai silaturahmi, nilai silaturahmi juga terjalin pada keluarga *marapulai* dan *anak daro*. Di dalam Agama juga menjelaskan bahwa setiap manusia dianjurkan untuk menjalin tali silaturahmi antar sesama manusia.

Menurut ArifDt. Rajo Intan dalam pernikahan yang lebih jelasnya menyatukan dua keluarga besar antara *marapulai* dan *anak daro*. Setelah menikah antara kedua keluarga sudah saling kenal antara satu dengan yang lainnya bahkan sesudah menikah mereka menemukan *dunsanak* yang baru sehingga kekerabatan bertambah menjadi luas.[[42]](#footnote-42)

1. Nilai Sosial

Nilai sosial juga terdapat di dalam tradisi *Manjapuik Marapulai*. Pernikahan bukan hanya pertemuan dua manusia yang berlainan jenis kelamin, akan tetapi merupakan pertemuan dua keluarga yakni, keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Hubungan antara keluarga atau antara dua *Rumah Gadang* itu, membentuk suatu masyarakat yang akrab. Antara keluarga laki-laki dengan perempuan terjalin hubungan yang sangat akrab dan saling menghormati.

Secara bermasyarakat, seseorang apabila sudah menikah dianggap sudah duduk *samo* rendah, *tagak samo* tinggi, dengan anggota masyarakat lainnya. Jika ia laki-laki, harkatnya dan tingkat keberadaannya secara sosial meningkat. Jika selama ini ia dianggap sebagai pemuda yang belum dewasa, maka setelah pernikahan ia menjadi orang dewasa.

Bagi perempuan, jika sudah menikah ia sudah mendapat predikat sebagai *bundo kandung*. *Bundo kandung* adalah panggilan yang sangat terhormat bagi kaum perempuan di Minangkabau. Meskipun ia belum melahirkan anak, namun sudah dapat disebut sebagai *bundo kandung*. Ia sudah dimasukkan kedalam golongan perempuan dewasa, dengan demikian ia sudah dapat mejadi ibu rumah tangga.

Dalam tradisi *manjapuik marapulai* terdapat nilai-nilai sosial yang tinggi, diantara nilai-nilai tersebut adalah :

* Tolong menolong

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain karena manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lainnya. Dalam pembuatan bingkisan yang dibawa untuk manjapuik marapulai bahwasanya semua pekerjaan itu dilakukan dengan tolong menolong, serta dalam penyusunan jamba itu sendiri yang dibuat dalam tujuh tingkatan.

* Musyawarah

Semua rangkaian persiapan acara perkawinan hingga dalam manjapuik marapulai selalu dilakukan atas kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan adanya musyawarah antara seluruh kerabat, mencerminkan bahwa segala sesuatu yang akan diperbuat harus berdasarkan kesepakatan dari seluruh pihak sebagai mana pepatah mengatakan *“bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat”* inilah yang memperlihatkan nilai musyawarah pada tradisi *manjapuik marapulai* di kenagarian Limau Manis.

Bisa terlihat di dalam *manjapuik marapulai* secara adat atau *mamanggia* bahwasanya kedua belah pihak *anak daro* dan *marapulai* saling bermusyawarah untuk menemukan kata mufakat supaya keesokan harinya *marapulai* boleh diturunkan dari rumah ibu *marapulai,* dalam musyawarah itu antara kedua belah pihak menggunakan tutur kata yang baik bahkan dalam pembicaraan itu kedua belah pihak mencari juru bicara yang dianggap mahir untuk bersikap dan bertutur kata yang baik sesuai dengan tata cara adat.[[43]](#footnote-43)

Keuntungan yang timbul dalam penjemputan *marapulai*. Salah satu diantaranya timbulnya kekerabatan baru, sebutan untuk kekerabatan setelah terjadi pernikahan antara lain adalah *mintuo* dan *minantu*, *mamak* rumah dan *sumando*, *sumandan, bako* dan anak pisang. Semua sebutan itu timbul karena pernikahan, jika pernikahan itu tidak ada, maka sebutan itu juga tidak akan ada.

*Mintuo* adalah panggilan terhadap orang tua istri atau orang tua suami. Seseorang menyebut orang tua suaminya atau orang tua istrinya sebagai *mintuo*. Sebaliknya, orang tua akan menyebut istri atau suami anaknya sebagai *minantu*. Jadi, panggilan *mintuo* dan *minantu* merupakan panggilan berpasangan.

*Mamak rumah* adalah panggilan dari seorang suami kepada saudara laki-laki dan *mamak* istrinya. Sedangkan *sumando* adalah panggilan saudara laki-laki atau *mamak* kepada suami adik perempuan atau kemenakan perempuan. Jadi, *mamak* rumah dan *sumando* adalah adalah panggilan yang berpasangan. Jika bapak dipanggil *sumando* di rumah istrinya, ibu jika berada di rumah keluarga bapak akan dipanggil *sumandan*.

*Bako* dan anak pisang dua panggilan kekerabatan yang juga berpasangan. *Bako* adalah panggilan anak kepada keluarga bapaknya, sedangkan anak pisang adalah panggilan kepada anak saudara laki-laki. Hubungan *bako* dan anak pisang ini akan sangat akrab jika hubungan bapak dengan keluarganya juga akrab.[[44]](#footnote-44)

1. Nilai Budaya

Tradisi *manjapuik marapulai* ini merupakan adat istiadat yang dipakai secara turun-temurun oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi ini merupakan salah satu aset budaya yang dihasilkan oleh masyarakat dan mempunyai nilai budaya yang tinggi serta tidak dapat diukur oleh apapun bahkan dengan materi.

Hal ini bisa terlihat dalam kata *pasambahan,* salah satu acara adat Minangkabau yang mencerminkan, nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau. Nilai-nilai yang terkandung dalam *pasambahan* itu yakninya nilai budaya dalam masyarakat Minangkabau, nilai budaya dan musyawarah dan taat pada adat yang mengatur kehidupannya. Dalam *pasambahan* terdapat didalamnya saling menghargai antara pihak *marapulai* dan *anak daro*.

Yurni Hayati mengatakan bahwa nilai yang tersisip dari Tradisi *Manjapuik Marapulai* yang begitu berharga, tiada taranya dan tidak akan pernah ada di kebudayaan daerah lain sehingga masyarakat harus ikut serta berpatisipasi dalam pelaksanaan Tradisi *Manjapuik Marapulai*. bahkan ini merupakan salah satu aset budaya yang di hasilkan oleh masyarakat dan mempunyai nilai yang tinggi, dalam Tradisi *Manjapuik Marapulai* kita harus menghormati antara satu dengan yang lainnya ini dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari.[[45]](#footnote-45)

Peranan masyarakat dalam pelaksanaan Tradisi *Manjapuik Marapulai* begitu penting, sehingga tradisi ini tidak luntur oleh zaman bahkan peranan masyarakat dalam melaksanakan tradisi harus secara penuh agar Tradisi *Manjapuik Marapulai* masih tetap populer dalam perkembangan zaman.[[46]](#footnote-46) Dapat disimpulkan bahwa Tradisi *Manjapuik Marapulai* di Kenagarian Limau Manis sangat penting dan masyarakat sangat berperan dalam menghidupkan tradisi ini.

1. *Ninik* yang di maksud disini orang tua terdahulu yang menjadi nenek di Kenagarian Limau Manis [↑](#footnote-ref-1)
2. Syafe’i Mangkuto Alam, Tokoh Adat, *Wawancara langsung*, Padang, 07 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-2)
3. Rusli Amran, *Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang*  (Jakarta: Sinar Harapan, 1961), h.212 [↑](#footnote-ref-3)
4. Rusli Amran, *Padang Riwayatmu Dulu,* (Bukittinggi: Angkasa, 1984), hal. 123 [↑](#footnote-ref-4)
5. Syafei Mangkoto Alam, Tokoh Adat, *Wawancara Langsung*, Padang, 07 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-5)
6. Tsuyoshi Kato, *Adat Minangkabau dan Merantau Dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.27 [↑](#footnote-ref-6)
7. Sumber Data Kantor Lurah Limau Manis, tahun 2015 [↑](#footnote-ref-7)
8. A. W. Widjaya, *Manusia Individu Keluarga dan Masyarakat*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1986), hal 89 [↑](#footnote-ref-8)
9. Bahreint, T. Sughen, *Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal 72-73 [↑](#footnote-ref-9)
10. Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hal 147 [↑](#footnote-ref-10)
11. Salmadanis MS, dan Duski Samad, *Adat Basandi Syarak Nilai dan Aplikasinya Menuju Kembali Ke Nagari dan Surau,* (Jakarta: PT, Kartika Insan Lestari Press, 2003), hal 83 [↑](#footnote-ref-11)
12. LKAAM Sumatera Barat, *Pengetahuan Adat Minangkabau,* (Padang: PBPA, 1996), hal3 [↑](#footnote-ref-12)
13. Amir, M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Orang Minang,* (Jakarta: PT. Mutiara Sumbar Widya, 2001), hal 63-64 [↑](#footnote-ref-13)
14. Soejono Soekanto, *Op. Cit*, hal 110-111 [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid*, h 87 [↑](#footnote-ref-15)
16. Sumber Data Kerapatan Adat Nagari Tahun 2015 [↑](#footnote-ref-16)
17. Roger M. Keesing, *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer*, (Jakarta: Erlangga, 1989), Edisi ke-11, Jilid 1 [↑](#footnote-ref-17)
18. Amir, M.S, *Op. Cit,* hal 16 [↑](#footnote-ref-18)
19. Mursal Estan, *Desantralisasi Kebudayaan*, (Bandung : Angkasa, 1999) hal. 60 [↑](#footnote-ref-19)
20. ArifDt. Rajo Intan, Tokoh Adat, *Wawancara langsung*, Padang, 29 Juni 2015 [↑](#footnote-ref-20)
21. Rafdi, Tokoh Agama, *Wawancara langsung*, Padang, 23 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-21)
22. Nurlijasmi, Ibu Rumah Tangga, *wawancara langsung*, padang, 12 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-22)
23. Arif Dt. Rajo Intan, Tokoh Adat, *Wawancara langsung*, Padang, 29 Juni 2015 [↑](#footnote-ref-23)
24. Eddi, Sumando, *Wawancara Langsung*, Padang, 23 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-24)
25. Syafei Mangkoto Alam, Tokoh Adat, *Wawancara Langsung*, Padang, 07 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-25)
26. Yurni Hayati, Bundo Kandung, *Wawancara Langsung*, Padang, 02 Januari 2016 [↑](#footnote-ref-26)
27. Jhoni Marbeta, S.E, Manjapuik Marapulai, 2008, 2015, http://marbeta.wordpress.com/2008/ 07/03/ manjapuik-marapulai/ [↑](#footnote-ref-27)
28. Syafei Mangkoto Alam, Tokoh Adat, *Wawancara Langsung*, Padang, 07 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-28)
29. *Op. Cit.* [↑](#footnote-ref-29)
30. Arif Dt. Rajo Intan, Tokoh Adat, *Wawancara langsung*, Padang, 29 Juni 2015 [↑](#footnote-ref-30)
31. Fiony Sukmasari, *Traditional wedding of Minangkabau,* (Jakarta: Citra Harta Prima, 2009), hal 82 [↑](#footnote-ref-31)
32. Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang,* (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2006), hal 17 [↑](#footnote-ref-32)
33. *Carano* adalah benda sakral berbentuk dulang berkaki dari kuningan, di dalamnya berisi daun *sirih, kapur, gambir,* pinang dan tembakau. [↑](#footnote-ref-33)
34. Syafei Mangkoto Alam, Tokoh Adat, *Wawancara Langsung*, Padang, 07 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-34)
35. Syafe’i Mangkuto Alam, Tokoh Adat, *Wawancara langsung*, Padang, 07 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-35)
36. Syafei Mangkoto Alam, Tokoh Adat, *Wawancara Langsung*, Padang, 07 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-36)
37. Yurni Hayati, Bundo Kandung, *Wawancara Langsung*, Padang, 02 Januari 2016 [↑](#footnote-ref-37)
38. Syafei Mangkoto Alam, Tokoh Adat, *Wawancara Langsung*, Padang, 07 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-38)
39. Rafdi, Tokoh Agama, *Wawancara langsung*, Padang, 01 Januari 2016 [↑](#footnote-ref-39)
40. Safrudin Hamily Kamaludin, *Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam*, (Padang : hayfa Pres, 2005) hal. 83 [↑](#footnote-ref-40)
41. Rafdi, Tokoh Agama, *Wawancara langsung*, Padang, 01 Januari 2016 [↑](#footnote-ref-41)
42. ArifDt. Rajo Intan, Tokoh Adat, *Wawancara langsung*, Padang, 29 Juni 2015 [↑](#footnote-ref-42)
43. Syafei Mangkoto Alam, Tokoh Adat, *Wawancara Langsung*, Padang, 07 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-43)
44. Syafei Mangkoto Alam, *Op. Cit.* [↑](#footnote-ref-44)
45. Yurni Hayati, Bundo Kandung, *Wawancara Langsung*, Padang, 02 Januari 2016 [↑](#footnote-ref-45)
46. ArifDt. Rajo Intan, Tokoh Adat, *Wawancara langsung*, Padang, 29 Juni 2015 [↑](#footnote-ref-46)